

BAB III

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO DAN PUTUSAN NO. 193/PID.B/2013/PN SIDOARJO TENTANG PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Sidoarjo terletak di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo yang merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten

Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo berdiri sejak jaman Hindia-Belanda yang pada waktu itu bernama LANDRAD berkantor disebelah Timur Alun-Alun Sidoarjo dan berdekatan dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan luas tanah 3.675 M2. Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga saat ini secara resmi masih menempati Bangunan tersebut yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 10 Sidoarjo, yang meliputi 5 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 ruang Wakil Ketua Pengadilan, 1 ruang Panitera/Sekretaris, 2 ruang Hakim, 1 ruang Wakil Panitera, 1 ruang Wakil Sekretaris, 2 ruang Panitera Pengganti, 1 ruang Perdata, 1 ruang Pidana, 1 ruang Hukum, 1 ruang Kepegawaian, 1 ruang Keuangan, 1 ruang Umum, 1 ruang

Jurusita dan 2 ruang tahanan dan telah beberapa kali mengalami pengembangan hingga akhirnya seperti sekarang.

Meskipun Sidoarjo masih merupakan sebuah kota Kabupaten namun karena perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang maju dengan pesat dan Kesadaran Hukum yang tinggi dari masyarakat Sidoarjo, sehingga dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka lebih memilih melalui jalur hukum, hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengusulan kenaikan kelas bagi Pengadilan Negeri Sidoarjo hingga akhirnya menjadi klas 1A Khusus. Pengadilan Negeri Sidoarjo pertama kali mengalami kenaikan klas dari klas II ke klas IB pada tahun 1991 yaitu pada masa kepemimpinan Bapak Ngakan Nyoman Rai, SH, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2001 di bawah kepemimpinan Bapak I Made Karna, SH, Pengadilan Negeri Sidoarjo diusulkan kenaikan klas dari klas IB ke klas IA, tepatnya tanggal 18 Juli 2003 Pengadilan Negeri Sidoarjo resmi menjadi Pengadilan Negeri klas 1A (sesuai SK dari Menteri Hukum dan Ham RI), juga masih pada tahun yang sama Pengadilan Negeri Sidoarjo kembali mengalami kenaikan klas (sesuai SK dari Menteri Hukum dan Ham RI) tepatnya pada tanggal 02 September 2003 menjadi "PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KHUSUS" bersama 15 Kantor Pengadilan Negeri lainnya yang ada di Indonesia.

Materi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum pidana tetapi tidak menutup

kemungkinan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum perdata yang telah diajukan oleh penggugat maupun tergugat.

Dalam lembaga Pengadilan Negeri Sidoarjo ini terdapat struktur organisasi yang membagi para anggotanya ke dalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Panitera atau Sekretaris, Hakim, Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Urusan Kepegawaian, Urusan Umum dan Urusan Keuangan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah unsur pembantu pimpinan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh seorang panitera. Kepala kepaniteraan Negeri Sidoarjo terdiri atas:

1. Kepaniteraan perkara:
 - a. Kepaniteraan Perdata.
 - b. Kepaniteraan Pidana.
 - c. Kepaniteraan Hukum
2. Kepaniteraan Tata Usaha:
 - a. Kepaniteraan Kepegawaian.
 - b. Kepaniteraan Keuangan.
 - c. Kepaniteraan Umum.

B. Deskripsi Kasus

Pada awalnya hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa bersama Sdr. Achmad Budi Santoso berangkat berboncengan menuju ke daerah tambak Ds. Banjarpanji berkeliling menanyakan warga yang hendak menjual kambing namun tidak ada yang menjual kambing kemudian Sdr. Achmad Budi Santoso bersama Terdakwa bermaksud hendak pulang kerumah, namun sampai di areal tambak Sdr. Achmad Budi Santoso melihat dua ekor kambing yang sedang mencari makan rumput dan Sdr. Achmad Budi Santoso berhenti, Sdr. Achmad Budi Santoso menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor lalu Sdr. Achmad Budi Santoso menggiring kambing tersebut ke dekat sepeda motor, sampai di sepeda motor milik Sdr. Achmad Budi Santoso kemudian Sdr. Achmad Budi Santoso mengikat dua ekor kambing tersebut menggunakan tali seadanya, lalu salah satu kambing ditaruh dibagian depan jok sepeda motor dan ditutupi dengan jaket milik Terdakwa sedangkan kambing yang satunya di masukkan sak dan ditaruh di jok sepeda motor diapit oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Achmad Budi Santoso menyetir sepeda motor berangkat pulang ke rumah. Sampai di tengah jalan Sdr. Achmad Budi Santoso diberhentikan seseorang namun Sdr. Achmad Budi Santoso tidak berhenti, Sdr. Achmad Budi Santoso malah menambah kecepatan sepeda motornya dan diteriaki maling-maling, ternyata jalan didepan Sdr. Achmad Budi Santoso sudah ada sepeda motor yang dihalangkan di jalan kemudian Sdr. Achmad Budi

Santoso berhenti, lalu Sdr. Achmad Budi Santoso didatangi warga ditanya tentang asal-usul kambing yang dibawanya dan dijawab oleh Sdr. Achmad Budi Santoso bahwa kambing tersebut asalnya dibeli, kemudian banyak berdatangan warga yang salah satunya adalah pemilik kambing yang dicuri Sdr. Achmad Budi Santoso dan Terdakwa, kemudian Sdr. Achmad Budi Santoso dan Terdakwa dikeroyok oleh massa dan sepeda motor milik Sdr. Achmad Budi Santoso dibakar, kemudian datang petugas Polsek Tanggulangin mengamankan Sdr. Achmad Budi Santoso dan Terdakwa;¹

C. Landasan dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembenaar maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana: “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

¹ Resume projustitia, Pengadilan Negeri Sidoarjo, 20 juni 2013

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa :

- a. 1. 1 (satu) ekor kambing warna cokla umur 7 (tujuh) bulan;
- b. 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy No.Pol.W.5167-RO;
- c. 3. Sak plastik warna putih;
- d. 4. 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- e. yang akan dipergunakan dalam perkara Achmad Budi Santoso, haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;

- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- bahwa Terdakwa masih duduk dibangku sekolah, yakni di kelas VIII B MTs.;
- bahwa antara orang tua Terdakwa dan saksi korban Khoiril Agung telah terdapat perdamaian, yakni orang tua Terdakwa telah membayar ganti rugi atas kematian salah satu kambing yang diambil oleh Terdakwa dan abangnya tersebut;
- bahwa orang tua Terdakwa masih sanggup mendidik dan mengajar Terdakwa untuk menjadi manusia yang baik pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut termasuk Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya atas diri Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa A.R. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:“Pencurian dalam keadaan memberatkan“;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy No.Pol.W.5167-RO;
 2. 1 (satu) buah jaket kain warna merah merk Rp;
 3. 1 (satu) sak plastik warna putih;
 4. 1 (satu) ekor kambing warna coklat umur 7 (tujuh) bulan;
dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 21 Maret 2013, oleh : Desbenneri Sinaga, SH, selaku Hakim, dibantu oleh : Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dihadapan : Eka Novita